



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 1110 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo

Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 245/PL.02.6-BA/1509/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Aspan, S.T dan Wartono Triyan Kusumo, S.E., M.H dengan perolehan suara sah sebanyak 69.091 (enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Agus Rubiyanto, SE., MM dan Nazar Efendi, SE., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 108.880 (seratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh).

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari selasa tanggal 3 (tiga) bulan desember tahun 2024 pukul 16:30 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebo

pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulhan Halman



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : JAMBI
Kabupaten / Kota : TEBO

Pada hari ini Sasa tanggal Tisa bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) *) TEBO telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di:
AULA KPU KABUPATEN TEBO

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) TEBO dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 10 (Sepuluh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

1	<u>Atul Fadrijah</u>	2	<u>Elan R. Gum</u>	3	<u>HERI SATRIAJAN</u>	4	<u>ANMAD YUNADI</u>	5	<u>SUPIADI</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. H. ASPAN, S.T. - WARTONO TRIYAN KUSUMO, S.E., M.H.									
2. AGUS RUBIY, M.D., S.E., M.M. - NAZAR EFENDI, S.E., M.Si.									
<u>BASFI SAG. MSI</u>									

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA									
1	<i>Ari Kusdiyah</i>	2	<i>Evan R</i>	3	<i>Heri Satriawan</i>	4	<i>Amad</i>	5	<i>Andi Nur Hafid Supriadi</i>
1. H. ASPAN, S.T. - WARTONO TRIYAN KUSUMO, S.E., M.H.		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI							
2. AGUS RUBIYAH, S.E., M.M. - NAZAR EFENDI, S.E., M.Si.		<i>Barri Sag. MSI</i>							





Kabupaten / Kota : TEBO
Provinsi : JAMBI

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN														
	RINCIAN														
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI														
I	TEBO TENGAH	TEBO ILIR	TEBO ULU	RIMBO BUJANG	SUMAY	VII KOTO	RIMBO ULU	RIMBO ILIR	TENGAH ILIR	SERAI SERUMPUN	VII KOTO ILIR	MUARA TABIR	JUMLAH AKHIR		
1	11.538	7.003	8.717	5.899	5.969	5.911	5.347	3.351	4.840	2.313	5.945	2.258	69.091		
2	8.178	6.698	9.461	29.225	4.822	2.488	16.402	11.090	6.718	3.522	3.943	6.333	108.880		
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON															
1	H. ASPAN, S.T. - WARTONO TRIYAN KUSUMO, S.E., M.H.														
2	AGUS RUBIYANTO, S.E., M.M. - NAZAR EFENDI, S.E., M.Si.														

NO.	URAIAN														
	RINCIAN														
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH														
I	TEBO TENGAH	TEBO ILIR	TEBO ULU	RIMBO BUJANG	SUMAY	VII KOTO	RIMBO ULU	RIMBO ILIR	TENGAH ILIR	SERAI SERUMPUN	VII KOTO ILIR	MUARA TABIR	JUMLAH AKHIR		
A.	19.716	13.701	18.178	35.124	10.791	8.399	21.749	14.441	11.558	5.835	9.888	8.591	177.971		
B.	906	719	752	1.049	570	403	584	302	424	149	243	469	6.570		
C.	20.622	14.420	18.930	36.173	11.361	8.802	22.333	14.743	11.982	5.984	10.131	9.060	184.541		

1. H. ASPAN, S.T. - WARTONO TRIYAN KUSUMO, S.E., M.H.

2. AGUS RUBIYANTO, S.E., M.M. - NAZAR EFENDI, S.E., M.Si.

3. *Cum R. Elmer R.*

4. *HERI S. PERALJAN*

5. *AND SUPRIADI*

6. *Basri Sag.msi*